



**PUTUSAN**

**Nomor :161/B/2020/PTTUN Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Nama Jabatan : BUPATI KOLAKA UTARA;**

Tempat Kedudukan: di Jalan Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran  
Pemda Kolaka Utara, Desa Ponggiha Kec.  
Lasusua Kab. Kolaka Utara, Prov. Sulawesi  
Tenggara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Muhammad Norman, SH. Jabatan Kasubag Produk Hukum Daerah, Alamat Kantor Kompleks Perkantoran PEMDA Kolaka Utara ; -----
2. Teguh Imanto, S.H., M.Hum. Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Utara Selaku Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Adhyaksa Nomor. 1 Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara ; ----
3. Basri Baco, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara Alamat Jalan Adhyaksa Nomor. 1 Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara ; ----
4. Rekafit, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara Alamat Kantor Jalan Adhyaksa Nomor. 1 Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
5. Ahmad Habibi Maftukhan, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara Alamat Jalan Adhyaksa Nomor. 1 Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/46/2020 tanggal 06 Maret 2020, Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/45/2020 tanggal 06 Maret 2020 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 123/P.3.16/Gph.1/03/2020 tanggal 06 Maret 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;-----

**M E L A W A N :**

"halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 161/B/2020/PTTUN Mks."



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **PT. GOLDEN ANUGERAH NUSANTARA** ; -----

Berkedudukan : di Gedung Menara Hijau Lantai 7, Jln MT. Haryono Kav.  
33, Jakarta Selatan ; -----

Berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 05, tertanggal 07 Desember 2005 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. GOLDEN ANUGERAH NUSANTARA Nomor 117 tertanggal 29 September 2011, keduanya dibuat dihadapan FLORA PRIMINA SARI, SH., Notaris di Kabupaten Bogor, mewakili atas hak dan kewenangannya selaku Direktur PT GOLDEN ANUGERAH NUSANTARA, atas nama MAHAPUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Lasolo No. 69, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Pekerjaan Swasta (Direktur Utama PT. GOLDEN ANUGERAH NUSANTARA) ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Sri Wahyu Apriani, SH. ; -----
2. Hj. Yuliana, SH., MH. ; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Beralamat Pada Kantor Hukum "SW. APRIANI & PARTNERS", beralamat di Jalan Eddy Sabara No. 9 (Hotel Kubra), Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2020 ; -----

Berdasarkan Pencabutan Kuasa tertanggal 3 Juni 2020, telah dibuat pencabutan kuasa atas nama Sri Wahyu Apriani, SH., dan Hj. Yuliana, SH.,MH. (yang keduanya berkantor pada Kantor Hukum / Law Office SW. APRIANI & PARTNERS) ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING**;-----

"halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 161/B/2020/PTTUN Mks."



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 161/PEN/2020/PTTUN Mks. Tanggal 24 Agustus 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 4/G/2020/PTUN.KDI, tanggal 4 Juni 2020, yang dimohonkan banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 161/PEN.HS/2020/PTTUN Mks, tanggal 25 September 2020, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 161/PEN.HS/2020/PTTUN Mks, tanggal 25 September 2020, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan
5. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 4/G/2020/PTUN Kdi. tanggal 4 Juni 2020, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM PENUNDAAN**

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ; -----

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima ;

-----

"halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 161/B/2020/PTTUN Mks."



**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal *Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 198 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Golden Anugerah Nusantara Tanggal 12 Juni 2014;*
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut *Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 198 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Golden Anugerah Nusantara Tanggal 12 Juni 2014;*  
-----
4. Menyatakan Izin Usaha Pertambangan *PT. Golden Anugerah Nusantara* Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 540 / 428 tahun 2010 tentang persetujuan penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada *PT. Golden Anugerah Nusantara tahun 2010* seluas 341 Ha tetap berlaku ;  
-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 10.866.000,- (*sepuluh juta Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*) ;  
-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :04/G/2020/PTUN Kdi, tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 17 Juni 2020 sesuai Akta Permohonan banding Nomor 04/G/2020/PTUN Kdi., tanggal 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Penggugat/Terbanding pemberitahuan pernyataan banding tanggal 18 Juni 2020;

"halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 161/B/2020/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah diserahkan kepada, Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 27 Juli 2020, dan telah diberitahukan kepada Terguga/Pembanding, tertanggal 27 Juli 2020;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara tertanggal 17 Juli 2020;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :04/G/2020/PTUN Kdi, tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 17 Juni 2020 sesuai Akta Permohonan banding Nomor 04/G/2020/PTUN Kdi., tanggal 17 Juni 2020, Maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Banding tersebut pengajuannya masih dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dimaksud secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 04/G/2020/PTUN Kdi., tanggal 04 Juni 2020, berkas perkara pada bundel A dan B yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Gugatan, Jawaban, Replik,

"halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 161/B/2020/PTTUN Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik, Bukti Surat, Keterangan Saksi-saksi, Kesimpulan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020, telah dicapai kesepakatan bulat mengambil putusan perkara tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut ;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi yang di kemukakan oleh Tergugat/Pembanding dalam jawabannya, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa eksepsi yang dimaksud merupakan bagian dasar alasan Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa dan Tergugat/Pembanding tidak bisa membuktikan eksepsinya oleh karena itu majelis sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak bersifat ekseptif dan sudah menyangkut Materi dalam Pokok Perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak di terima,

## DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 540/198 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPOLASI PT.GOLDEN ANUGRAH NUSANTARA TANGGAL 12 JUNI 2014.**( Bukti P.2).

Menimbang, bahwa di dalam konsideran objek sengketa dalam huruf:

- a. Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor.540/428 Tahun 2010 tanggal 30 April 2010 tentang persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT.Golden Anugrah Nusantara terjadi tumpang Tindih dengan Wilayah Kontrak Karya PT.Vale Indonesia Tbk.
- b. Bahwa PT. Golden Anugrah Nusantara selaku pemegang izin usaha Pertambangan eksplorasi tidak memenuhi kewajiban yang di tetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Izin Usaha dan PNPB sektor Pertambangan pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara di lasusu yang tidak memenuhi persyaratan dan berada di wilayah konsesi PT Vale ( Eks.PT. Inco) adalah PT. Golden Anugrah Nusantara (PT.GAN ), (halaman 15 angka 1 huruf .b), dan terdapat 11 IUP yang

"halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 161/B/2020/PTTUN Mks."





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di berikan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka utara yang tumpang tindih dengan wilayah konsesi Kontrak Karya PT.Vale ( Eks. PT.Inco) di Blok Suasua yang terdiri dari tujuh Perusahaan yang salah satunya PT.Golden Anugrah Nusantara dengan IUP eksplorasi Nomor.540/428/2010 tanggal 30 April 2010 dengan luas wilayah 341 Ha, (halaman 19 dan 20 huruf. C).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor,4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 8 ayat 1 huruf d dan e. yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

## **Pasal. 8.**

(1). Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah.

Huruf (d) Penginventarisan, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara.

Huruf (e). Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi dan batubara serta informasi pertambangan.

## **Pasal. 140 ayat 3, menyatakan:**

Bahwa Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan usaha pertambangan yang di lakukan oleh pemegang IUP, IPR dan IUPK.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1603 tahun 2003 tentang pedoman pencadangan wilayah pertambangan pasal 7 ayat 2 dinyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan wilayah pertambangan wajib menyerahkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan prioritas untuk mendapatkan wilayah pertambangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas majelis hakim banding berpendapat bahwa objek sengketa a quo yang di keluarkan Tergugat/Pembanding tidak mengandung cacat hukum baik dari aspek prosedural dan substansial oleh karena itu penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan Azas Presumptio iustae causa dalam sebuah keputusan Tata Usaha Negara tetap di pertahankan, maka hal ini gugatan Penggugat/Terbanding secara hukum di nyatakan di tolak.

## **DALAM PENUNDAAN**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/Terbanding tidak ada bukti yang cukup dan tidak bisa membuktikan

"halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 161/B/2020/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak adanya keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat/Terbanding, oleh karenanya terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa a quo yang di ajukan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 04/G/2020/PTUN.Kdi, tanggal 04 Juni 2020 yang dimohon banding tersebut cukup beralasan hukum untuk dinyatakan batal dan Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagaimana dicantumkan pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding merupakan pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun belum disebut/ditulis dalam pertimbangan, namun bukti-bukti tersebut pada hakikatnya telah dibaca/dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan keputusan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka bukti tersebut tidak perlu untuk disebut/ditulis lagi serta dipertimbangkan satu persatu, melainkan cukup dipertimbangkan bahwa bukti tersebut pada hakikatnya merupakan satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir dalam berkas ;

Memperhatikan, Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding  
-----Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 04/G/2020/ PTUN Kdi tanggal 04 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

"halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 161/B/2020/PTTUN Mks."





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PENUNDAAN;

- Menolak Permohonan Penundaan yang di ajukan Penggugat/Terbanding;.

## DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding tidak diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari.Jum'at Tanggal 25 September 2020 oleh kami **H.SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FARI RUSTANDI, S.H., M.H.**, dan **KASIM, S.H MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LULUK ARYANI,SH** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

## HAKIM ANGGOTA

TTd  
FARI RUSTANDI, S.H.,M.H.

TTd  
K A S I M, SH. MH,

## HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd /Materai  
H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H

## PANITERA PENGGANTI

Ttd  
LULUK ARYANI, SH

"halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 161/B/2020/PTTUN Mks."



Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 6.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

Putusan-----

3. L e g e : Rp 5.000,00

S-----

4. Biaya Proses : Rp. 229.000,00

Penyelesaian ---

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00  
(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)

"halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 161/B/2020/PTTUN Mks."

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"halaman 11 dari 10 halaman. Putusan Nomor 161/B/2020/PTTUN Mks."

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)